

## PEMAHAMAN DAN PENGHAYATAN SIFAT DAN NILAI-NILAI PERKAWINAN KATOLIK DALAM KELUARGA

Fransisco Laga Wawin, Ola Rongan Wilhelmus

STKIP Widya Yuwana

fransicolagawawin28@gmail.com

olarongan@widayuwana.ac.id

### *Abstract*

*In the Catholic marriage, both husband and wife have an important role of maintaining the integrity of the marriage. Marriage does not always run smoothly according to the expectations of the Church and married couples. In the married life, husband and wife sometimes experience various challenges and problems related to the married life which can lead to divorce. The study aims to explore the nature and values of Catholic marriage, and how far the values of Catholic marriage being integrated in everyday life. The research was done by using a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through direct individual interviews, and informants were selected purposively. The results of the study indicated that experiencing the nature and values of Catholic marriage has a significant impact on the integrity of the marriage itself. However, married couples often experience several challenges such as marital disputes caused by economic factors, infidelity, excessive individualistic attitudes, and a decline in appreciation of the value of love between the couples. Responding to the challenges, married couples continue to strive of the integrity of their marriage by strengthening so called loyalty, a spirit of mutual love and a willingness to make sacrifices for the good of the family.*

**Keywords:** *Catholic marriage, the nature and values of marriage, the experience of marriage, challenges and solutions to marriage*

### I. PENDAHULUAN

Perkawinan Katolik merupakan suatu persekutuan hidup yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri atas dasar cinta kasih yang total dalam kesatuan lahir batin dan tidak dapat ditarik kembali (Gilarso, 2017:9). Kitab Hukum Kanonik (KHK:1055) mengartikan perkawinan sebagai suatu persekutuan (*consortium*) seluruh hidup antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu perjanjian (*foedus*) yang terarah pada kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak.

Dalam menjalankan hidup perkawinan, pasangan suami istri tentu mengalami berbagai tantangan dan persoalan hidup. Tantangan itu pada dasarnya disebabkan adanya perubahan gaya hidup konsumtif, instan, individualistis, serta kemajuan teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan sarana komunikasi digital seperti *handphone*, komputer, *smart TV*, dan berbagai aplikasi pada media sosial seperti *Facebook*, *TikTok*, *Messenger* pada dasarnya dapat menimbulkan persoalan besar yang memengaruhi sikap, mentalitas, gaya hidup, serta relasi suami istri. Sebagai contoh, dampak negatif dari penggunaan *handphone* ialah pasangan suami istri dapat membangun hubungan gelap dengan orang lain yang bisa mengakibatkan terjadinya perselingkuhan serta perceraian (KWI, 2011:22-23).

Dewasa ini kasus perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengadilan Agama Surabaya mencatat angka perceraian di Surabaya naik 10 % pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Dalam 6 bulan terakhir pada tahun 2022, terdapat 674 permohonan cerai talak dan 1.752 cerai gugat. Sedangkan pada tahun 2023 (Januari-Juni) terdapat 2.029 cerai gugat dan cerai talak di pengadilan Agama Surabaya. Rata-rata kasus perceraian meningkat drastis dari tahun ke tahun. Faktor dominan yang mengakibatkan cerai talak atau cerai gugat pada tahun 2022 dan 2023 yaitu perselisihan antara suami istri yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan perselingkuhan (Aprianto 2023). Musu (2025:107) dalam penelitiannya menemukan bahwa perceraian terjadi karena pasangan suami istri yang sudah menikah masih mempertahankan sikap hidup individualistis secara berlebihan hingga mengorbankan semangat kasih sayang dan keutuhan hidup keluarga. Sebaliknya, penelitian Ngana (2023:1126) menemukan bahwa perceraian antara pasangan suami istri disebabkan oleh masalah ekonomi dan KDRT.

Beberapa hasil penelitian tentang perkawinan sebagaimana diuraikan di atas lebih menyoroti kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, permasalahan ekonomi dalam keluarga, dan sikap individualisme dalam keluarga, akan tetapi tidak menyoroti secara langsung kurangnya penghayatan sifat dan nilai-nilai perkawinan Katolik seperti kesatuan, tak tercerai, terbuka bagi keturunan, kasih, kesetiaan dan pengorbanan, sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian antara pasangan suami istri. Kurangnya penelitian tentang lemahnya pemahaman dan penghayatan sifat dan nilai-nilai perkawinan dalam keluarga sebagai faktor pemicu dan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Bertitik tolak dari permasalahan perceraian dan faktor-faktor penyebab perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendalami sifat dan nilai-nilai dasar perkawinan Katolik, serta menganalisa sejauh mana sifat dan nilai-nilai perkawinan Katolik itu dihayati oleh pasangan suami istri dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga. Penghayatan terhadap

sifat dan nilai-nilai perkawinan Katolik ini diyakini dapat menjadi solusi atas masalah perceraian dalam kehidupan keluarga Katolik.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Kajian Teoretis

#### 2.1.1 Sifat-sifat Perkawinan Katolik

Sifat perkawinan Katolik ialah kesatuan, tak tercerai, terbuka bagi keturunan. Pertama, kesatuan atau *unitas*. Perkawinan merupakan suatu kesatuan yang utuh antara pasangan suami istri. KHK:1056 mengungkapkan bahwa ciri-ciri perkawinan Katolik ialah *unitas* (kesatuan) dan indissolubilitas (tak dapat diputuskan). Perkawinan ini dikukuhkan oleh Allah dalam sakramen perkawinan. Sifat kesatuan dalam perkawinan ini juga mengandung arti bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan, demikian pula sebaliknya. Dengan begitu, pasangan suami istri memiliki cinta yang penuh, utuh, dan tak terbagikan. Sifat dari perkawinan ini mencerminkan bahwa seorang laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama di hadapan Allah (Gilarso, 1996:12). Cinta pasangan suami istri menjadi utuh dan tak terbagi sehingga tidak ada pihak ketiga. Pasangan suami istri disatukan secara abadi oleh Allah sendiri (Mat 19:6).

Kedua, perkawinan Katolik tak tercerai. Seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat memilih secara bebas siapa yang menjadi pendamping hidupnya. Pasangan yang dipilih akan dipersatukan dan dikukuhkan Allah dengan rahmat-Nya melalui sakramen perkawinan. Perkawinan Katolik yang sah tidak dapat diceraikan atau dipisahkan oleh manusia, kecuali kematian (Gilarso, 1996:12). Dalam ajaran Santo Agustinus, sifat tak tercerai disebut *bonum sacramenty*. Sifat tak terputuskan menunjukkan bahwa ikatan perkawinan bersifat absolut, eksklusif dan berlangsung seumur hidup. Perkawinan yang tak terputuskan merupakan kehendak Allah sejak penciptaan ketika Allah mempersatukan laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa) sebagai teman hidup dan seperjuangan. Laki-laki dan perempuan ini disatukan ketika Allah menciptakan Hawa dengan menggunakan tulang rusuk Adam (Raharso, 2006:93).

Ketiga, terbuka bagi keturunan. Kesatuan suami istri dalam perkawinan yang sah, secara manusiawi terbuka bagi kelahiran anak melalui hubungan prokreasi suami istri (Kan. 1061 §1). Pasangan suami istri dipanggil menjadi rekan kerja Allah yang menyalurkan cinta kasih Allah dalam kehidupan baru. Allah sendiri sejak semula telah mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan serta mengizinkan mereka ikut serta dalam karya penciptaan-Nya (Mat 19:4). Sabda Tuhan “beranakcuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi...” (Kej 1:28). Perkawinan merupakan satu-satunya institusi natural yang bertujuan untuk melahirkan dan mendidik anak (Raharso, 2006:54). Anak merupakan anugerah

Allah yang patut disyukuri oleh pasangan suami istri. Bentuk rasa syukur ini ditunjukkan melalui sikap terbuka terhadap keturunan serta mendidik dan merawat anak-anaknya (Datu, dkk, 2025:64).

### **2.1.2 Nilai-nilai Dasar Perkawinan Katolik**

Nilai-nilai dasar perkawinan Katolik ialah kesetiaan, keutuhan, cinta kasih, pengorbanan. Kesetiaan merupakan keteguhan hati dan ketaatan dalam menjalin sebuah hubungan perkawinan. Kesetiaan suami istri mengacu kepada konsep penyerahan diri dalam suatu relasi suami istri dalam keluarga yang dibangun atas dasar sakramen perkawinan. Kesetiaan suami istri mengandung aspek-aspek kebersamaan, solidaritas, dan empati antara suami istri (Sulastri, 2019:271).

Kesetiaan ini dapat dirawat bila pasangan suami istri belajar menjalankan hidup atas dasar cinta kasih sebagaimana yang dikehendaki Allah sendiri. Sabda Tuhan:

“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini (Mrk, 12:29b-31)”.

Bila pasangan suami istri ingin membangun dan memelihara kesetiaan perkawinan, mereka harus menaati perintah-perintah Tuhan dalam hukum kasih. Hukum kasih ini dapat dihayati secara konkret oleh pasangan suami istri melalui sikap keterbukaan, kepercayaan, komunikasi, saling mengerti, menghargai, menghormati dan memaafkan satu sama yang lain (Lerebulan, 2016:31).

Keutuhan perkawinan merupakan kesatuan hidup perkawinan yang tidak dapat diceraikan oleh pasangan suami istri. Dua pribadi yang telah dipersatukan Allah menjadi satu daging melalui janji perkawinan tidak dapat diceraikan manusia. Sabda Tuhan, “Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat 19:6). Menjadi satu daging mengandung arti kesatuan istimewa atau hubungan khas, total, eksklusif dan erat antara pasangan suami istri (Driyanto 2018:63). Untuk memelihara keutuhan perkawinan, diperlukan kerja sama antara suami istri. Keutuhan perkawinan dapat diperoleh apabila pasangan suami istri saling terbuka, mendukung, menghormati dan bekerja sama. Keutuhan hidup perkawinan ini perlu dibangun setiap hari dan berulang kali dengan cara saling memberi perhatian, saling menerima apa adanya dengan penuh kasih sayang, kelembutan, kesabaran, rela berkorban, saling memaafkan serta menanggung beban bersama (Kapitan, dkk 2025:1539; Gilarso 1996:35).

Nilai cinta kasih suami istri merupakan kekuatan aktif dalam diri suami istri yang dapat mempersatukannya dalam perkawinan. Cinta kasih merupakan pondasi utama dalam membangun hubungan perkawinan suami istri. Pasangan suami istri

yang menjalani hidup perkawinan atas dasar cinta kasih akan memberikan perhatian satu sama lain dan memberikan segala kepunyaannya bahkan dirinya untuk pasangannya. Sabda Tuhan, “Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu...” (Yoh 13:43).

Cinta kasih yang dihayati secara sungguh-sungguh dalam hidup perkawinan akan mendatangkan berbagai berkat dan kebaikan dalam hidup perkawinan (Yesse 2024:31). Cinta kasih yang terus bertumbuh dan berkembang dalam keluarga dan hidup perkawinan dapat dilihat secara konkret melalui sikap sabar, murah hati, tidak mudah cemburu, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, jujur dan tidak menyimpan kesalahan pasangan (1 Kor 13:4-8). Semangat cinta kasih dan kesetiaan antara pasangan suami istri perlu dipupuk dan dirawat secara bertanggung jawab dan berkelanjutan agar menjadi sumber berkat dan kebaikan bagi pasangan suami istri, anak dan seluruh anggota keluarga (Lerebulan, 2016:62).

Nilai pengorbanan suami istri. Pengorbanan diri berarti mengorbankan kepentingan (materi, pikiran, perasaan, waktu dan lain-lain) demi kebaikan orang lain dan kemuliaan Tuhan. Tujuan dari pengorbanan ini antara lain untuk membantu orang lain atau untuk memberi manfaat yang lebih baik dan berguna bagi banyak orang (Yusuf, 2025). Pengorbanan sejati pada dasarnya dilakukan atas dasar cinta kasih seperti Allah dimana karena kasih-Nya kepada manusia, maka Allah rela mengutus Anak-Nya datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kejahatan melalui penderitaan, sengsara, wafat-Nya di Kayu Salib dan kebangkitan-Nya pada Hari Raya Paskah (Yoh 3:16-17). Pengorbanan merupakan wujud konkret cinta kasih. Sabda Tuhan, “Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya” (Yoh 15:13).

### 2.1.3 Penghayatan Nilai-nilai Perkawinan Katolik

Penghayatan nilai-nilai perkawinan pasangan suami istri terungkap melalui komitmen bersama untuk merawat perkawinan, membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Komitmen dalam bahasa Latin yaitu *commitere* artinya menyatukan, mengerjakan, menggabungkan dan mempercayai. Komitmen dalam hubungan dengan perkawinan merupakan keputusan bersama pasangan suami istri untuk saling percaya, bekerjasama dan bertanggungjawab dalam memelihara dan menghayati nilai-nilai perkawinan yaitu nilai kesetiaan, keutuhan suami istri, cinta kasih suami istri, serta rela berkorban dalam hidup perkawinan (Hardi, 2025; Purba & Safitri, 2020:141).

Pasangan suami istri hendaknya berkomitmen mengorbankan waktu, tenaga, dan materi untuk memberikan pelayanan terbaik, penuh cinta kasih bagi

satu sama lain dan bagi seluruh anggota keluarga. Cinta kasih dan pengorbanan suami istri ini berakar dalam kasih Yesus yang datang ke dunia untuk melayani dan menyelamatkan manusia dari dosa dan kesalahan melalui seluruh hidup, karya, penderitaan, wafat dan kebangkitan-Nya. Sabda Tuhan, “sama seperti Anak Manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang” (Mat 20:28).

Membangun komunikasi dalam keluarga. Komunikasi berperan penting dalam kehidupan suami istri, kapan dan di mana pun juga karena komunikasi yang baik antara pasangan suami istri bisa mengakibatkan hubungan antara pasangan suami istri menjadi lebih akrab, nyaman dan saling percaya satu sama lain (Najoan, 2015:2). Komunikasi yang baik dapat mempermudah pasangan suami istri untuk saling menyesuaikan diri satu sama lain. Komunikasi menjadikan pasangan suami istri lebih memahami kebutuhan dan keinginan pasangannya. Komunikasi yang baik dapat dibangun atas dasar kejujuran dan keterbukaan. Penghayatan nilai-nilai perkawinan dalam keluarga tidak dapat terwujud apabila pasangan suami istri tidak bisa berkomunikasi satu sama lain secara baik (Yulianty, 2012:146; Najoan, 2015:5).

Menjaga keharmonisan dalam keluarga. Keharmonisan adalah keadaan yang harmonis, selaras, serasi dalam hidup berkeluarga. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang para anggotanya bisa hidup secara rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, memaafkan dan menghormati satu sama lain atas dasar cinta kasih dalam hidup perkawinan (Yanti, 2020:9). Keluarga harmonis ditandai dengan kurangnya ketegangan, kekecewaan, perbedaan pendapat, pertengkaran, perselisihan dalam keluarga dan meningkatnya kedamaian dan kebahagiaan hidup bersama pasangan suami istri serta seluruh anggota keluarga (Derung, 2020: 36).

## **2.2 Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah I dan IV Paroki Mater Dei, Kota Madiun. Penentuan lokasi pelaksanaan penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu: peneliti sudah mengenal beberapa umat beriman di Paroki ini. Hal ini sangat membantu peneliti untuk mendapatkan informan penelitian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti sendiri. Selain itu, penelitian tentang pemahaman dan penghayatan nilai-nilai perkawinan Katolik dalam keluarga belum pernah dilakukan di Paroki Mater Dei.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian alamiah di mana peneliti sendiri harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dan diskusi dengan informan terkait tema penelitian (Meleong, 1986:3). Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena metode ini menekankan keaslian sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari tempat penelitian.

Para informan dalam penelitian ini terdiri dari pasangan suami istri Katolik yang memiliki usia perkawinan minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara individual semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ialah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan sejumlah pertanyaan sebagai panduan dalam wawancara namun pertanyaan-pertanyaan yang dipakai ini bersifat fleksibel dalam arti pertanyaan ini tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru ketika sedang melakukan kegiatan wawancara aktual di lapangan (Sugiyono, 2006:262).

Setelah melakukan pengumpulan data penelitian, peneliti melakukan analisa data penelitian dan interpretasi data penelitian. Analisa data penelitian adalah proses mengorganisasikan, memilah, mencari dan menemukan pola dan tema dari data penelitian. Analisa data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (2014). Analisa penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data penelitian dan penarikan kesimpulan.

## **2.3 Hasil Penelitian dan Diskusi**

### **2.3.1. Penghayatan tentang Sifat-sifat Perkawinan Katolik**

Hasil analisa data penelitian tentang pemaknaan dan penghayatan sifat-sifat perkawinan Katolik menunjukkan 4 (80%) informan, yaitu: I1, I2, I3 dan I5 yang mengatakan bahwa mereka telah memaknai dan menghayati sifat-sifat dari perkawinan Katolik dalam hidup sehari-hari. Terkait hal ini, I1 mengatakan perkawinan Katolik adalah perkawinan yang tidak dapat tercerai. Perkawinan adalah ikatan suci yang disatukan oleh Allah sehingga apapun yang terjadi dalam hubungan sebagai suami istri tidak boleh mengancam keutuhan perkawinan Katolik. Selanjutnya, I2 menyatakan:

“Perkawinan Katolik sebagai perkawinan yang tidak dapat diceraikan kecuali oleh kematian. Dalam hidup perkawinan pasti ada permasalahan, saling melukai, membuat pasangan kecewa dan lain-lain. Meskipun demikian, pasangan suami istri harus berkomitmen bahwa apapun permasalahan yang terjadi, hubungan perkawinan tetap utuh dan tidak ada kata perceraian”.

Menyusul, I5 yang menambahkan bahwa perkawinan Katolik itu monogami, satu suami dan satu istri yang tidak dapat diceraikan.

Berdasarkan hasil analisa data penelitian di atas, maka dapat dikatakan bahwa para informan memaknai dan menghayati sifat-sifat dari perkawinan Katolik dengan cara membangun komitmen dan sikap hidup bersama pasangan suami istri untuk menghayati dengan setia sifat-sifat perkawinan Katolik meskipun mengalami berbagai persoalan hidup perkawinan dan keluarga. Gilarso (1996:12) mengatakan bahwa perkawinan Katolik tak tercerai. Seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat memilih secara bebas siapa yang menjadi pendamping hidupnya.

Pasangan yang dipilih akan dipersatukan dan dikukuhkan Allah dengan rahmat-Nya melalui sakramen perkawinan. Santo Agustinus (dalam Raharso 2006:93) mengatakan sifat tak tercerai dari perkawinan Katolik (*bonum sacramenty*) yang berarti absolut, eksklusif dan berlangsung seumur hidup serta tidak bisa diputus selain oleh kematian.

Hasil analisa data penelitian juga menunjukkan 4 (80%) informan, yaitu: I1, I2, I4 dan I5 mengatakan memaknai dan menghayati sifat-sifat dari perkawinan Katolik dengan cara terbuka menerima keturunan yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Mengenai hal ini, I1 mengatakan:

“Pasangan suami istri harus terbuka terhadap keturunan, karena anak adalah penerus keluarga. Pasangan suami istri harus mendiskusikan dan merencanakan kapan waktunya punya anak, berapa jumlah anak. Tuhan telah menitipkan anak kepada mereka, dan sebagai orang tua, pasangan suami istri harus merawat anak dengan penuh kasih sayang”.

Menyusul, I4 mengatakan “Sebagai pasangan suami istri, kami senantiasa terbuka terhadap keturunan. Ketika Tuhan memberikan kami karunia anak, maka kami harus menerimanya, memberikan cinta dan perhatian yang merata kepada anak”. Terakhir, I5 menegaskan bahwa pasangan suami istri harus terbuka terhadap keturunan. Anak merupakan anugerah Tuhan. Orang tua berkewajiban merawat, menjaga, mendidik anak yang dititipkan Tuhan.

Berdasarkan hasil analisa data penelitian di atas, maka dapat dikatakan bahwa para informan sangat terbuka terhadap keturunan atau kelahiran anak yang dilihatnya sebagai anugerah Tuhan. Tugas pasangan suami istri ialah menjaga, memberikan perhatian dan cinta kasih kepada anak. Pandangan para informan ini selaras dengan pandangan Kitab Hukum Kanonik (Kan. 1061 §1) yang mengatakan bahwa pasangan suami istri yang telah di baptis dan dipersatukan melalui sakramen perkawinan hendaknya terbuka bagi kelahiran anak melalui hubungan prokreasi suami istri.

Hasil analisa data penelitian menunjukkan 3 (60%) informan, yaitu: I1, I2, I5 mengatakan bahwa mereka memaknai dan menghayati sifat-sifat perkawinan Katolik dengan cara mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab. Terkait pandangan ini, I1 mengatakan pasangan suami istri harus merencanakan dan mempersiapkan pendidikan anak secara baik. Selanjutnya, I2 mengatakan tugas orang tua ialah memperhatikan pendidikan anak secara sungguh-sungguh. Menyusul, I5 yang menambahkan bahwa Tuhan mempercayakan anak kepada pasangan suami istri untuk dididik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berdasarkan hasil analisa data penelitian di atas, maka dapat dikatakan para informan memaknai dan menghayati sifat-sifat perkawinan Katolik secara konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan cara merencanakan dan melaksanakan proses pendidikan anak secara bertanggung jawab, mengingat anak merupakan anugerah

Tuhan yang paling indah bagi pasangan suami istri. Pandangan para informan ini selaras dengan Yuwita (2020:34) yang mengatakan bahwa pasangan suami istri memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, mendidik, dan memberi teladan yang baik kepada anak yang dilahirkan dan dipercayakan Allah kepada mereka.

### **2.3.2. Pemaknaan dan Penghayatan tentang Nilai-nilai Perkawinan Katolik**

Hasil analisa data penelitian menunjukkan 5 (100%) informan, yaitu: I1, I2, I3, I4 dan I5 mengatakan bahwa pemaknaan dan penghayatan nilai-nilai perkawinan Katolik diwujudkan secara konkret, melalui sikap saling menjaga kesetiaan. Terkait hal ini, I1 mengatakan bahwa pasangan suami istri harus setia terhadap satu dengan yang lain dalam kondisi suka maupun duka, atau dalam kondisi senang maupun susah. Selanjutnya, I3 berpendapat:

“Pasangan suami istri harus saling menjaga kesetiannya, baik saat senang maupun susah. Kesetiaan harus dibuktikan dengan tindakan nyata kepada pasangannya, misalnya dengan cara merespons wanita atau laki-laki lain secara tidak berlebihan. Biasanya kesetiaan ini tercoreng karena kelalaian masing-masing individu yang tidak dapat menahan diri terhadap godaan orang lain ataupun godaan harta”.

Terakhir, I4 menambahkan bahwa kesetiaan dalam perkawinan dapat dirawat dan dipelihara melalui sikap jujur dan percaya kepada pasangan. Ketika menghadapi persoalan tertentu, maka pasangan suami istri harus saling berkomunikasi dan mendengarkan satu sama lain. Komunikasi ini sangat diperlukan untuk menjaga kesetiaan hidup bersama dalam keluarga.

Berdasarkan hasil analisa data penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa pasangan suami istri harus setia baik dalam keadaan susah maupun senang. Kesetiaan ini dapat dipelihara dan dirawat dengan cara membangun komunikasi yang jujur, memiliki sikap sabar, saling percaya dan tidak memberi perhatian kepada orang lain secara berlebihan. Lerebulan (2016:31) mengatakan bahwa salah satu unsur terpenting dalam perkawinan adalah memelihara kesetiaan perkawinan. Kesetiaan ini dapat dirawat oleh pasangan suami istri bila pasangan suami istri belajar menjalankan hidup atas dasar cinta kasih sebagaimana yang dikehendaki Allah sendiri. Sabda Tuhan: “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Mrk, 12:29b). Bila pasangan suami istri ingin membangun dan memelihara kesetiaan perkawinan, maka mereka harus menaati perintah-perintah Tuhan terkait hukum cinta kasih melalui sikap keterbukaan, kepercayaan, komunikasi, saling mengerti, menghargai, menghormati dan memaafkan satu sama yang lain.

Hasil analisa data penelitian menunjukkan sebanyak 5 (100%) informan yaitu I1, I2, I3, I4 dan I5 yang mengatakan bahwa pemaknaan dan penghayatan terhadap nilai-nilai perkawinan Katolik terungkap melalui pengorbanan suami istri. Terkait hal ini, I1 berpendapat:

“Pasangan suami istri juga harus bersedia mengorbankan waktu, tenaga, perasaan bahkan keegoisan masing-masing untuk kebahagiaan keluarga. Pasangan suami istri perlu menjalankan kewajibannya masing-masing demi membahagiakan pasangannya. Sebagai contoh, suami yang sudah bekerja seharian ketika pulang ke rumah perlu membagikan waktunya untuk istri dan anak-anak. Ketika anak-anak belum tidur, maka suami perlu meluangkan waktu untuk bermain bersama anak. Setelah anak tidur, maka suami perlu menemani istri dan saling berbagi pengalaman yang dialami sepanjang hari itu”.

Berikutnya, I4 mengatakan pengorbanan pasangan suami istri sangat diperlukan dalam hidup berkeluarga. Pengorbanan ini dapat diungkapkan melalui kesediaan suami istri untuk saling membantu terutama pada saat istri mengalami kelelahan karena mengerjakan terlalu banyak pekerjaan sepanjang hari. Misal, saat istri dalam kondisi lelah, suami perlu mengambil peran untuk membantu membersihkan rumah, memasak dan sebagainya. Sebaliknya, ketika suami sedang lelah, istri dapat membantu dengan cara membuat kopi atau teh hangat untuk suaminya. Menyusul, I5 mengatakan bahwa dirinya rela mengorbankan pekerjaannya sebagai penyanyi dan guru les ketika suaminya bekerja di luar kota agar memiliki waktu lebih banyak untuk menjaga anak. Akan tetapi, demi menjaga kenyamanan hidup ekonomi keluarga, maka I5 mengembangkan usaha dengan membuat kue di rumah agar perhatiannya terhadap anak juga tetap terpelihara.

Berdasarkan hasil analisa data penelitian di atas, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan Katolik memerlukan pengorbanan suami istri untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga secara bersama. Bentuk konkret dari pengorbanan ini antara lain mencakup pengorbanan waktu, tenaga, perasaan, pekerjaan bahkan keegoisan masing-masing pasangan demi kebahagiaan dan kenyamanan hidup dalam keluarga. Pandangan para informan ini selaras dengan Yusuf (2025) yang mengatakan bahwa pengorbanan diri mencakup pengorbanan materi, pikiran, perasaan, perbuatan, waktu untuk kebaikan hidup pasangan suami istri dan semua anggota keluarga. Pengorbanan ini hendaknya didorong oleh perasaan cinta kasih yang tulus kepada pasangan.

Hasil analisa data penelitian menunjukkan 4 (80%) informan, yaitu: I1, I2, I3 dan I4 yang mengatakan bahwa pemaknaan dan penghayatan nilai-nilai perkawinan Katolik diungkapkan melalui upaya suami istri untuk menghidupi semangat saling mengasihi dalam keluarga. Terkait hal ini, I2 mengatakan:

“Sebagai pasangan suami istri, kami berusaha menghidupi cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana diajarkan Yesus. Wujud cinta kasih yang dihidupi dalam kehidupan sebagai suami istri adalah saling memaafkan serta peduli terhadap istri dan anak dengan cara memberikan senyuman, sapaan, dan menanyakan kabar”.

Selanjutnya, I3 mengatakan bahwa cinta kasih adalah sikap saling mengerti antara pasangan suami istri. Cinta kasih yang nyata adalah menerima segala kekurangan pasangannya. Terakhir, I4 mengatakan:

“Cinta kasih dalam hubungan perkawinan harus selalu diperbarui seperti bunga yang selalu disiram agar tidak layu. Contoh kecil, bentuk cinta kasih yang sering diungkapkan pasangan suami istri secara konkret ialah mengucapkan kata “*I Love You*” kepada pasangannya”.

Berdasarkan hasil analisa data penelitian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemaknaan dan penghayatan nilai-nilai perkawinan Katolik terungkap melalui sikap dan semangat saling mencintai antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga. Bentuk konkret cinta kasih ini terungkap melalui sikap saling menerima kekurangan pasangan, saling memaafkan, peduli kepada pasangan seperti menanyakan kabar, memberi senyum dan sapaan, serta mengucapkan kata “*I Love You*” kepada pasangan. Cinta kasih suami istri merupakan kekuatan aktif dalam diri suami istri yang dapat mempersatukan suami istri dalam perkawinan. Cinta kasih merupakan pondasi utama dalam membangun hubungan perkawinan suami istri (Apriantika 2021:49-51). Sabda Tuhan: “Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu...” (Yoh 13:43). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan dan penghayatan terhadap nilai-nilai perkawinan Katolik terlihat secara konkret melalui sikap kesetiaan, pengorbanan dan cinta kasih antara pasangan suami istri.

### III. PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Nilai-nilai perkawinan Katolik dapat dihayati dengan cara merawat kesetiaan dalam hidup perkawinan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun komunikasi yang jujur dengan pasangan, sabar, saling percaya dan tidak memberikan perhatian secara berlebihan kepada orang lain. Selain itu, penghayatan nilai-nilai perkawinan terungkap melalui pengorbanan suami istri. Bentuk konkret dari pengorbanan ini mencakup pengorbanan waktu, tenaga, perasaan, pekerjaan bahkan keegoisan masing-masing demi kebahagiaan dan kenyamanan hidup berkeluarga. Penghayatan nilai-nilai perkawinan Katolik terungkap melalui sikap dan semangat saling mencintai antara pasangan suami istri. Bentuk konkret dari cinta kasih ini terungkap melalui sikap saling menerima kekurangan pasangan, saling memaafkan, peduli kepada pasangan seperti menanyakan kabar, memberi senyum dan sapaan, serta mengucapkan kata “*I Love You*” kepada pasangan.

### 3.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka diusulkan kepada pasangan suami istri Katolik agar menjauhkan diri dari pergaulan yang terlalu erat dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, membangun komunikasi yang lebih baik, dan memiliki sikap terbuka diantara pasangan suami istri. Hal ini akan membantu pasangan suami istri untuk menghilangkan rasa curiga, kesalahpahaman dan membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya secara bijak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, N. D. (2023). *Waduh, kasus perceraian di Surabaya naik hingga pertengahan 2023*. Diakses dari <https://www.jawapos.com/surabayaraya/011771385/waduh-kasus-perceraian-di-surabaya-naik-hingga-pertengahan-2023>
- Datu, J. F., Sani, M. F. S., & Adeltania, M. A. (2025). Kelahiran dan pendidikan anak: Aspek penting dalam tujuan perkawinan Katolik. *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama*, 3(1), 63–75. <https://ejournal.stpkat.ac.id/index.php/jutipa/article/view/424>
- Derung, T. N., & Alexander, M. (2020). Peran keluarga muda Katolik dalam membangun keharmonisan keluarga. *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 5(1), 28–46. <https://ejournal.stpipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/121>
- Driyanto, Y. (2018). *Tujuan, identitas, dan misi perkawinan Katolik*. Jakarta: IKAPI.
- Gilarso (Ed.). (2017). *Membangun keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Tim Pembina Persiapan Berkeluarga DIY.
- Hardi. (2025). *Apa itu komitmen? Berikut definisi dan contohnya*. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-komitmen/>
- Kapitan, A., Jegalus, N., Guterres, E. A., Purnama, Y. S., Hane, A. R., Martins, F. X. V., ... Freitas, A. C. F. (2025). Sosialisasi nilai moral: Upaya memelihara keutuhan perkawinan umat Gereja Tuan Pantai Makasar Oekusi-RDTL. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 1538–1544. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/5823>
- Kayan, W. S. (2022). Nilai cinta kasih dan kesetiaan perkawinan Katolik di Stasi Mewet dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, 3(1), 87–96. <https://jurnal.stpreinha.ac.id/index.php/japb/article/view/112>

- Konferensi Waligereja Indonesia. (1973). *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2006). *Kitab hukum kanonik (edisi resmi bahasa Indonesia)*. Jakarta.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2011). *Pedoman pastoral keluarga*. Jakarta: IKAPI.
- Lerebulan, A. (2016). *Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maleong, L. J. (1986). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Musu, A. M. S. (2025). Ciri khas perkawinan Katolik memperkuat tantangan keluarga di era modern. Euntas: *Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, dan Pendidikan Agama Katolik*, 3(2), 106–115. <https://journal.stikpartoraja.ac.id/index.php/euntas/article/view/93>
- Najoan, H. J. I. (2015). Pola komunikasi suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *Acta Diurna Komunikasi*, 4(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/8504>
- Nanga, M. F., Tukan, P., & Kwen, K. M. (2023). Penghayatan kesetiaan perkawinan Katolik di Lingkungan Sanhora Lajari Gege. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, 4(2), 120–127. <https://jurnal.stpreinha.ac.id/index.php/japb/article/view/241>
- Purba, N. N., Mariyanti, S., & Safitri, S. (2020). Perbedaan jenis komitmen pernikahan antara suami dan istri yang telah menjalani pernikahan di atas lima tahun. *JCA of Psychology*, 1(2). <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jpsy/article/view/121>
- Raharso, A. C. (2006). *Paham perkawinan dalam hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- Sugiyono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sulastri, S. (2019). Representasi nilai kesetiaan dalam novel *Negeri di Ujung Tanduk* karya Tere Liye. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 8(2), 269–280.  
<https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/bahasa/article/view/1431>
- Sutopo, H. B. (2006). *Penelitian kualitatif (Edisi ke-2)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Yanti, N. (2020). Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 8–12.  
<https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/alittizaan/article/view/10152>
- Yese, B. S., et al. (2023). Penilaian Gereja Katolik terhadap perkawinan tanpa anak. *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik*, 1(4), 178–195.
- Yuliati, N. (2012). Pemaknaan, penyesuaian, dan komunikasi dalam perkawinan pada dosen perempuan. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(2), 145–156.  
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1382137&val=1588>
- Yusuf, M. A. (2025). *Sikap rela berkorban: Pengertian, penjelasan, dan contoh*. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/sikap-rela-berkorban/>